

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta
10710

U.p : **Bapak Hasan Fawzi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa
Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Perihal : **Keterbukaan informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa**
Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi
Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi

Pada tanggal 29 Juni 2026, PT Danusa Tambang Nusantara (“**DTN**”) dan PT Stargate Pacific Resources (“**SPR**”), keduanya anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (“**Perjanjian**”) (selanjutnya disebut “**Transaksi**”).

Berdasarkan Perjanjian tersebut, DTN memberikan fasilitas pinjaman bergulir kepada SPR dengan nilai maksimum sebesar Rp900.000.000.000 (“**Pinjaman**”) yang akan digunakan oleh SPR untuk mendukung kebutuhan umum dari SPR.


Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : **INDONIA + 1,80% per tahun**
- b. Periode Pinjaman : **sejak tanggal Perjanjian sampai dengan 31 Mei 2028.**

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan, DTN dan SPR ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, DTN dan SPR:



- b. Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan, DTN, dan SPR pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Iwan Hadiangoro Direktur: Hendra Hutahean	-
DTN	Presiden Direktur: Muliady Sutio Direktur: Noviantri Direktur: Ruli Tanio	Presiden Komisaris: Iwan Hadiangoro Komisaris: Hendra Hutahean
SPR	Presiden Direktur: Muliady Sutio Direktur: Noviantri Direktur: Ruli Tanio	Presiden Komisaris: Iwan Hadiangoro Komisaris: Hendra Hutahean

3. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasannya dilakukannya Transaksi dengan Pihak Berafiliasi dibanding dengan Pihak yang Tidak Berafiliasi

Secara bisnis bagi DTN akan lebih menguntungkan apabila DTN memberikan Pinjaman ini kepada SPR dibandingkan dengan DTN harus menyimpan dana kasnya di bank dengan *rate* deposito bank pada saat ini. Selain itu, dalam mendapatkan Pinjaman dari DTN, SPR mendapatkan fasilitas pinjaman dengan jangka waktu dan proses yang lebih efisien serta persyaratan dan ketentuan yang lebih lunak dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan pihak ketiga, tanpa mengesampingkan asas kewajaran.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuannya, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi afiliasi yang wajar sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (“**KJPP**”) Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 29 Juni 2026;

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan sebagai penilai independen, keduanya tertanggal 29 Juni 2026;

- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen; dan
- c. Transaksi ini bukan merupakan transaksi material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”)) karena nilai Transaksi ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk



Ari Setiyawan
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia